

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pembangunan saat ini sangat penting bagi suatu negara. Untuk itulah konsep-konsep pembangunan lahir dan berkembang dari para ilmuwan dan intelektual, kemudian mengarah ke negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia.

Negara Republik Indonesia sebagai suatu negara kesatuan dan terbagi atas daerah yang besar dan yang kecil untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Hal ini disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 8 sebagai berikut :

Pembagian Daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.<sup>1)</sup>

---

<sup>1)</sup> JCT. Simorangkir dan B.Mang Reng Say, **Tentang dan Sekitar Undang-undang Dasar 1945**, Djambatan, Jakarta, Februari, 1975, hal.60

Pembagian daerah besar dan kecil dapat berupa daerah otonom maupun daerah yang bersifat administratif dimaksudkan adalah dalam pencapaian efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Berdasarkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah disebutkan bahwa Daerah Otonom itu dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah pertahanan dan keamanan nasional dan syarat-syarat lain yang memungkinkan daerah melaksanakan pembangunan, pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Dengan demikian pada hakekatnya daerah otonomi itu dengan sendirinya diberikan oleh Pemerintah Pusat. Kekuasaan, wewenang, hak maupun kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahannya di daerah. Pemberian kekuasaan, wewenang, hak maupun kewajiban kepada daerah untuk dapat menyelenggarakan dalam pemerintahannya oleh Pemerintah Pusat mengandung arti bahwa sebahagian kecil atau besar urusan pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan